



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM
BANJARMASIN

KULIAH UMUM

Sabtu, 25 Juni 2022

16.00 wita - selesai

GEDUNG AULA PMIH STIHSA LANTAI 3

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

TERBUKA UNTUK SELURUH MAHASISWA STIH - SA

Narasumber :



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D

Sambutan :



Dr. H. Abdul Halim, S.H., MH
Ketua STIH Sultan Adam Banjarmasin

Moderator :

Dr. Abdul Karim, S.H., M.Ikom

MEMBENTUK PEMERINTAHAN DAERAH YANG AMANAH TANPA *DUITOKRASI* DAN MAFIOSO TAMBANG

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar Hukum Tata Negara
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Kuliah Umum Hukum Pemerintahan Daerah
Sabtu, 25 Juni 2022

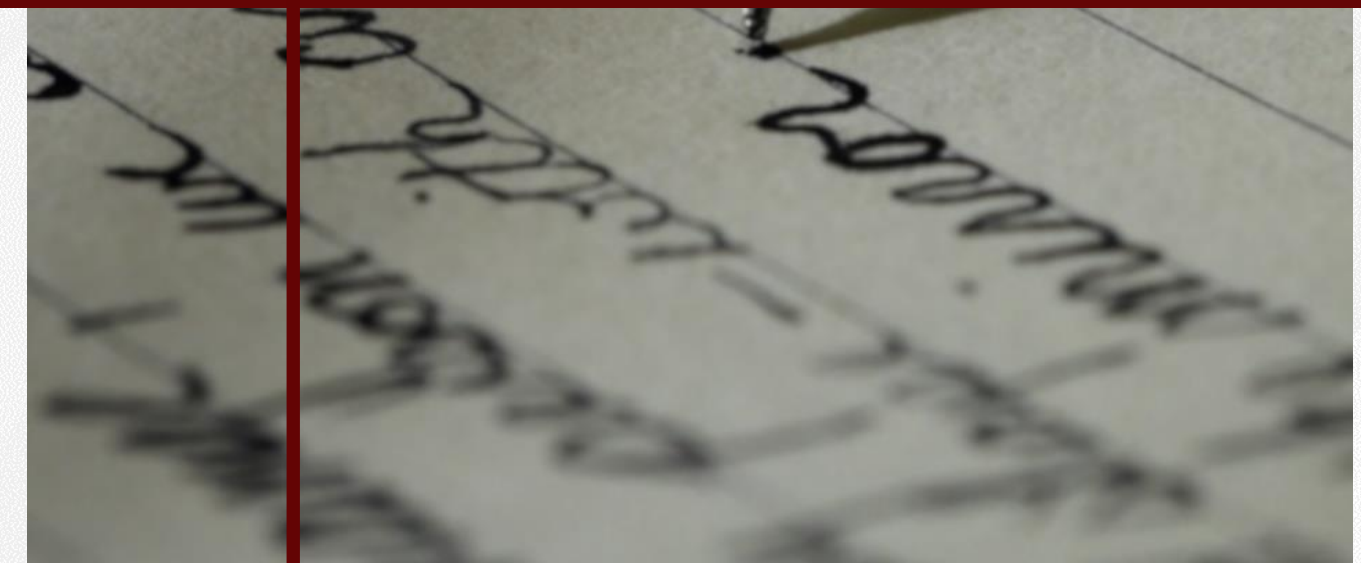
1. *Problematika Pemerintahan Daerah*

2. *Otonomi Daerah Dalam Fakta*

3. *Dinamika Perkembangan Pemerintahan Daerah*



Alur Pembahasan

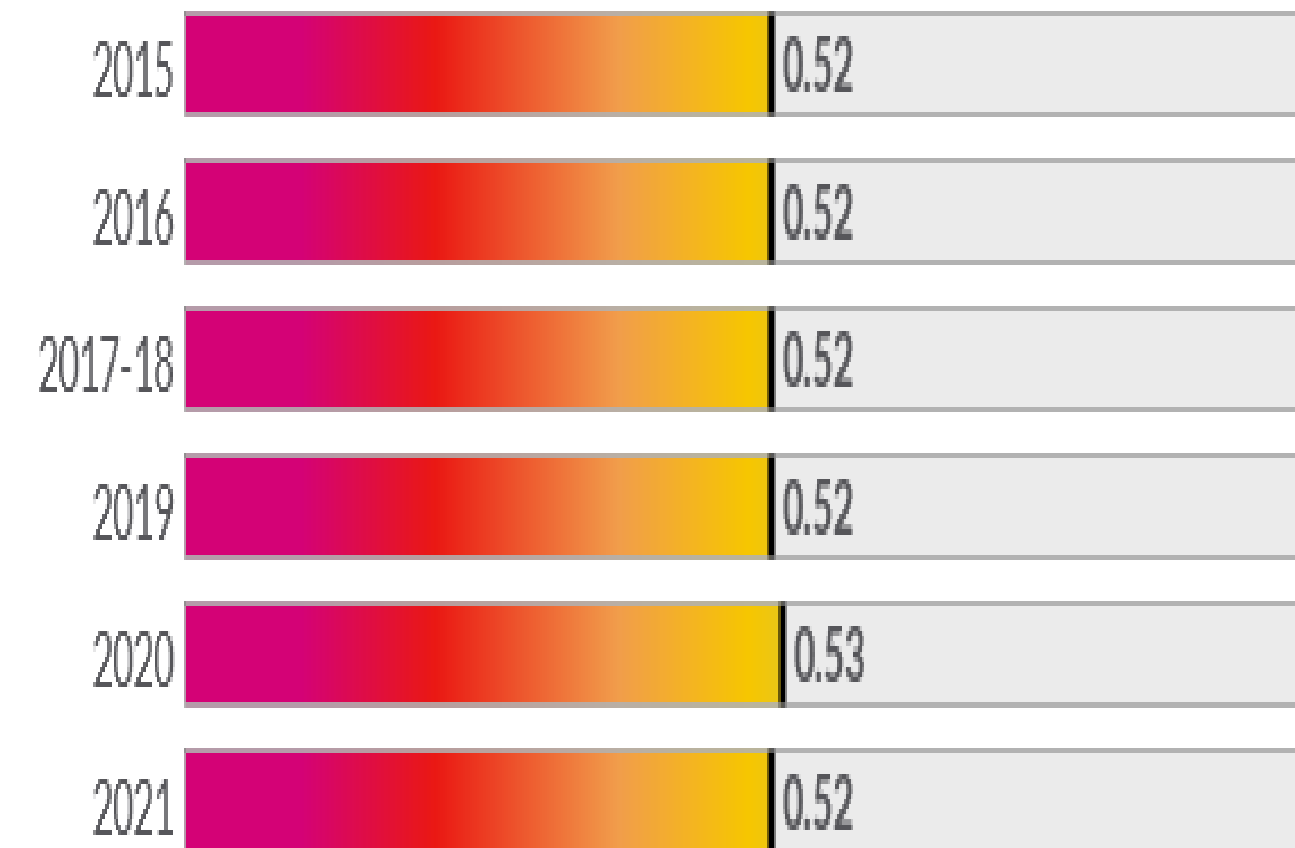


1 | *Problematika Pemerintahan Daerah*

INDONESIA RULE OF LAW INDEX

Indonesia Overall Rule of Law Score Over Time, 2015 - 2021

Indonesia scores for overall rule of law from 2015 to 2021. (Use the left menu to explore other scores.)



- Peningkatan 0.01 dalam 6 tahun
- Index berada jauh dibawah rata-rata regional
- Korupsi masih menjadi faktor yang memprihatinkan

Sumber WJP Rule of Law Index 2015-2021

Rules of Law Factor

Sumber WJP Rule of Law Index 2015-2021

Behind the Numbers: Factor Scores for Indonesia, 2021

SORT: [FACTORS 1-8](#) [FACTOR SCORE](#)

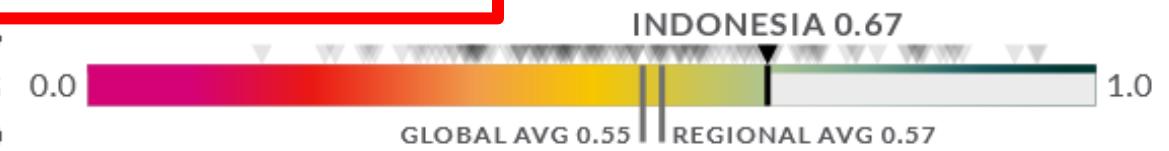


FACTOR 1 | CONSTRAINTS ON GOVERNMENT POWERS

[MORE INFO](#)

0.67

GLOBAL RANK 31 / 139
REGIONAL RANK 5 / 15
INCOME RANK 2 / 40

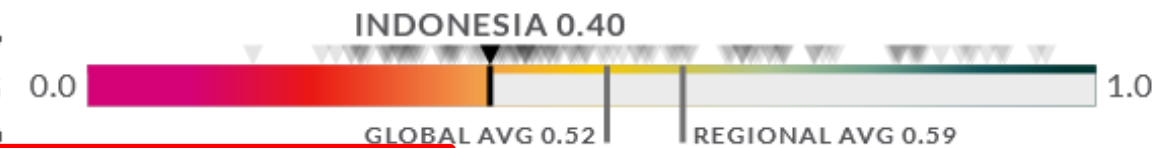


FACTOR 2 | ABSENCE OF CORRUPTION

[MORE INFO](#)

0.40

GLOBAL RANK 98 / 139
REGIONAL RANK 14 / 15
INCOME RANK 31 / 40

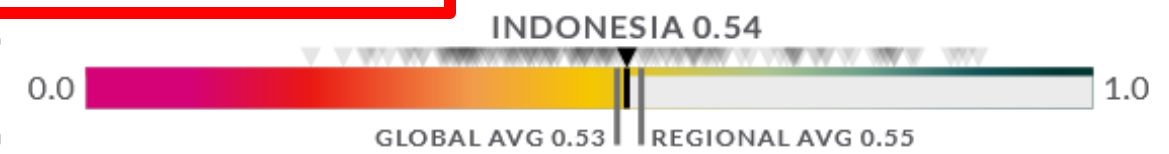


FACTOR 3 | OPEN GOVERNMENT

[MORE INFO](#)

0.54

GLOBAL RANK 58 / 139
REGIONAL RANK 7 / 15
INCOME RANK 14 / 40

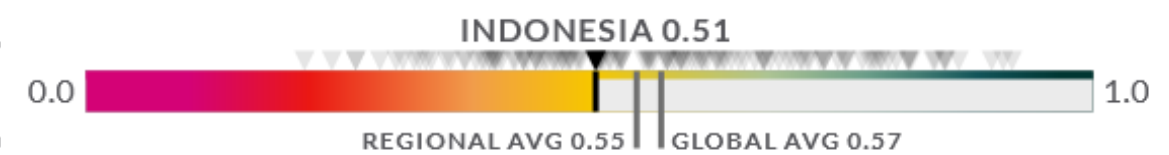


FACTOR 4 | FUNDAMENTAL RIGHTS

[MORE INFO](#)

0.51

GLOBAL RANK 88 / 139
REGIONAL RANK 9 / 15
INCOME RANK 28 / 40



FACTOR 5 | ORDER AND SECURITY

[MORE INFO](#)

0.68

GLOBAL RANK 88 / 139
REGIONAL RANK 12 / 15
INCOME RANK 26 / 40

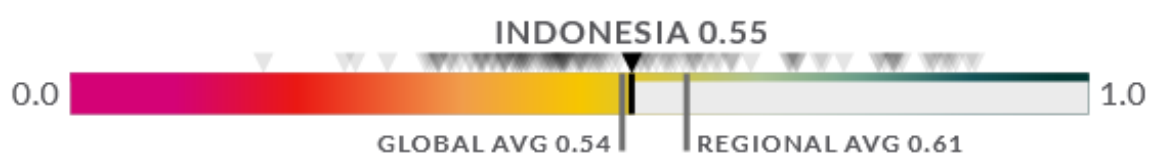


FACTOR 6 | REGULATORY ENFORCEMENT

[MORE INFO](#)

0.55

GLOBAL RANK 54 / 139
REGIONAL RANK 8 / 15
INCOME RANK 10 / 40

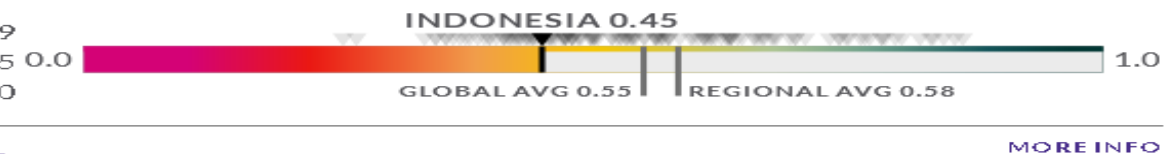


FACTOR 7 | CIVIL JUSTICE

[MORE INFO](#)

0.45

GLOBAL RANK 105 / 139
REGIONAL RANK 13 / 15
INCOME RANK 32 / 40

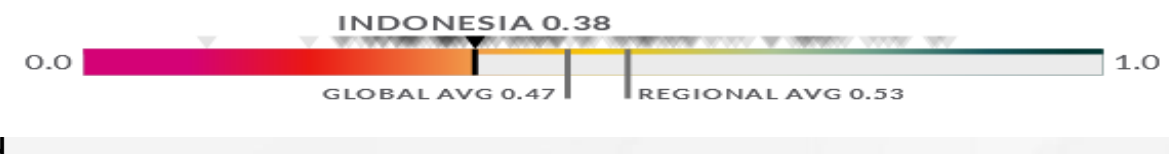


FACTOR 8 | CRIMINAL JUSTICE

[MORE INFO](#)

0.38

GLOBAL RANK 90 / 139
REGIONAL RANK 12 / 15
INCOME RANK 26 / 40



Pemerintahan Pusat tidak berjalan sesuai dengan amanat konstitusi untuk menegakan negara hukum (*rechtsstaat*)

6

UU Minerba Dibahas Kilat, DPR Manjakan Oligarki Tambang & Istana

Reporter: [Haris Prabowo](#)
tirto.id - 13 Mei 2020 14:00 WIB
[View non-AMP version at tirto.id](#)



RUU Minerba yang resmi disahkan menjadi UU setelah di banyak pr dinilai me tambang

Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi

Kompas.com, 21 Januari 2022, 08:20 WIB



KOLOM
PEMILU, PARTAI POLITIK & OTONOMI DAERAH

IKN Nusantara : Quo Vadis Otonomi Daerah?

By Redaksi Website April 1, 2022

PUSAT RISET POLITIK
BRIN
"Research Center for Politics"

#artikelwebsite
#politikbrinseriIKN

IKN NUSANTARA : QUO VADIS OTONOMI DAERAH?

Daniel Pradina Oktavian
Asisten Peneliti Pusat Kajian Otonomi Daerah

Sudah seharusnya Pemerintah Pusat meninjau ulang proses pemindahan IKN. Pemerintah Pusat perlu membangun konsensus publik yang luas dan menyeluruh, terutama di wilayah IKN. Pemberian status kekhususan ataupun keistimewaan haruslah lahir dari rahim aspirasi masyarakat, bukan angan-angan Pemerintah Pusat belaka.



s.id/-12AYt

Bedah UU

Ini Isi Revisi UU Minerba: Musuh Pemda, Kawan Pengusaha

Arif Gunawan, CNBC Indonesia
NEWS 12 May 2020 12:02



2. Sentralisasi & Relaksasi Kebijakan

Sentralisasi Mengancam Desentralisasi

Artikel Hukum

Omnibus Law UU Cipta Kerja Lemahkan Otonomi Daerah

Heylaw Edu - February 20, 2021



Oleh: Eriko Fahri Ginting

Lebih dari 22 tahun sejak berakhirnya rezim pemerintahan Orde Baru. Sampai hari ini sistem

Rabu 22 Juni 2022 | 21:00 WIB
Kontak | Komentar | Link Terkait |



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Permata Kuningan Jakarta Selatan Email: kppod@kppod.org Telepon: (021)8378 0642



Home / Berita

/ KPPOD: Akibat UU Cipta Kerja, Otda Mengalami Penyempitan

KPPOD: Akibat UU Cipta Kerja, Otda Mengalami Penyempitan

beritasatu.com - 24 Desember 2020



Analisis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman (Arman) mengemukakan Otonomi Daerah (Otda) mengalami penyusutan setelah adanya UU Omnibus

THE CONVERSATION



Sejumlah demonstran berusaha menghindari gas air mata saat aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang berujung ricuh di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA FOTO/Arnas Padda/yyu/AWW.

Bagaimana UU Cipta Kerja merusak desentralisasi yang dibangun setelah reformasi

Victor Imanuel W. Nalle, Universitas Katolik Parahyangan
Diterbitkan: Oktober 16, 2020 5.33pm WIB

Terdapat 5 (lima) bukti Pemerintah Pusat Merusak Praktik Desentralisasi

1. Menghapus tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir;
2. Pengambilalihan wewenang pemerintah daerah menetapkan harga listrik;
3. Penghapusan kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur pasar lokal;
4. Pemberian izin usaha dalam kendali pemerintah pusat; dan
5. Menghapus wewenang pemimpin daerah dalam menjamin ketaatan perusahaan untuk melakukan restorasi lingkungan

Sumber: Victor Imanuel W. Nalle, 2020 "Bagaimana UU Cipta Kerja merusak desentralisasi yang dibangun setelah reformasi", <https://theconversation.com/bagaimana-uu-cipta-kerja-merusak-desentralisasi-yang-dibangun-setelah-reformasi-148091>,

Fenomena Penguatan Sentralisasi

1



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

2

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
CIPTA KERJA

5



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
IBU KOTA NEGARA

Berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sangat berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Apakah peraturan tersebut memperkuat sentralisasi atau desentralisasi ?

Akankah desentralisasi yang selama ini menjadi jantung bagi berjalannya pemerintahan daerah dibelenggu oleh sentralisasi penyelenggaraan pemerintahan? Berbagai dampak dari peraturan ini turut mempengaruhi ruang gerak pemerintah daerah.



2 | *Otonomi Daerah Dalam Fakta*

Mafioso Tambang di Daerah



Permasalahan Perizinan Tambang di Daerah



2.522 IZIN TAMBANG BERSTATUS NON C&C

Dari berbagai masalah yang membelit sektor tambang nasional, perizinan menjadi yang paling disoroti. Sebanyak 30% izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan belum berstatus C&C.

IUP TANPA C&C

2.522
Non C&C
30%

STATUS C&C MEMASTIKAN

- IUP tidak menyalahi aturan
- Wilayah tambang tidak tumpang tindih dengan perusahaan tambang lain (dengan komoditas tambang sama), dan kawasan konservasi

PROVINSI DENGAN IZIN PALING BERMASALAH

Kalimantan Selatan	Jawa Barat	Kalimantan Timur	Sulawesi Selatan	Kalimantan Barat
351	291	275	188	170

6.002
C&C
70%

Ket:
C&C: clear and clean
Status pasca pengumuman C&C ke-24

Luas Bukaah Lahan
(per April 2017)

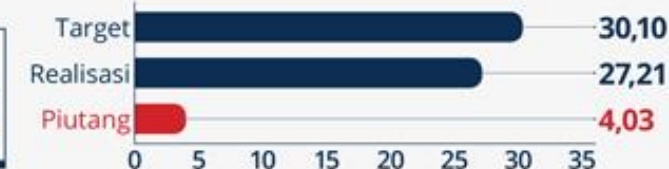


Luas Lahan Terbuka
146.545 Ha



Reklamasi
59.903 Ha

Tunggakan PNBP 2016
(Rp triliun)



Provinsi **Kalimantan Selatan** menjadi provinsi dengan permasalahan perizinan pertambangan tertinggi di Indonesia.

Sumber : Jeany Hartriani, dimuat dalam: <https://eti.esdm.go.id/ijin-tambang-status-non-cc/>

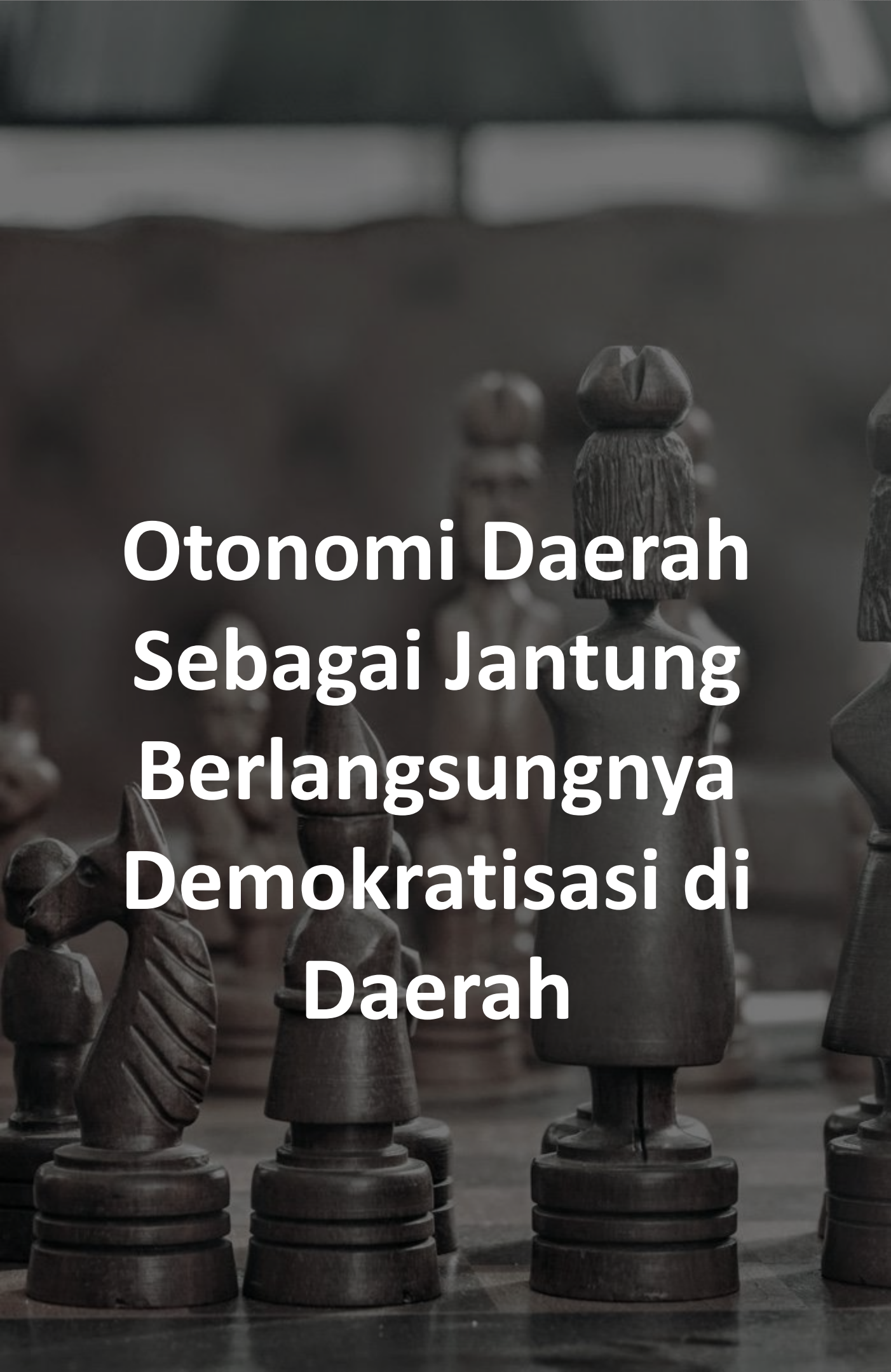
SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM

Mengembalikan Marwah Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerah sebagaimana untuk memajukan pelayanan dasar demi peningkatan kualitas sehingga meminimalisir ketertinggalan dengan pusat dan mampu mencetak Sumber Daya Manusia Kompetitif demi pembangunan bangsa berdasarkan asas Gotong Royong

Ketentuan Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah





Otonomi Daerah Sebagai Jantung Berlangsunnya Demokratisasi di Daerah

- Daerah memiliki hak terhadap rumah tangganya;
- Daerah diberikan kewenangan dalam menjalankan Pemerintahan Daerah demi kepentingan masyarakatnya;
- Daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemajuan dan potensi khusus yang dimiliki oleh daerah;
- Daerah memiliki sistem pemerintahan daerah yang memiliki kekhsusan daerahnya;
- Daerah otonom hanya diperuntukkan bagi negara dengan bentuk kesatuan

Pelemahan Undang-Undang Pemda Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

“Pasal 350 UU 23/2014

Pasal 350 ayat (1)

“Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”

14

“Pasal 176 UU 11/2020 Cipta Kerja

Pasal 176

“Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
CIPTA KERJA

Secara implisit kewenangan Pemerintah Daerah telah beralih kepada Pemerintah Pusat Kembali terutama mengenai perizinan Berusaha di Daerah

Dampak dari Tugas Pemerintah Daerah Beralih kepada Pemerintah Pusat

Salah satu konsekuensi penting dari pembatasan peran dan wewenang pemda setelah adanya UU No 11/2020 tentang cipta kerja adalah “*Penurunan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD)*”. Oleh sebab itu, Pemerintah daerah tidak dapat menarik retribusi sebagai pemasukan bagi kepentingan pembangunan daerah

15



Keberadaan Retribusi di daerah sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa “*pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/ badan*”

Sumber :Sri Lestari Wahyuningroem, 2020, “Bagaimana Omnibus Law Ciptaker Menganggangi Otonomi Daerah, [tirto.id, https://tirto.id/bagaimana-omnibus-law-ciptaker-menganggangi-otonomi-daerah-f53y](https://tirto.id/bagaimana-omnibus-law-ciptaker-menganggangi-otonomi-daerah-f53y),

3 | *Dinamika Perkembangan Pemerintahan Daerah*

A. Pemilihan Kepala Daerah



Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/4652330/headline-usulan-pilkada-serentak-2024-digelar-27-november-2024-payung-hukumnya>

KLY. LIPUTAN 6
Sumber Data: Liputan6.com
Olah Data: Anri Syaiful
Grafis: Abdillah | 8 September 2021

Liputan6online
@liputan6dotcom

PERTIMBANGAN BILA PILKADA SERENTAK DIGELAR 27 NOVEMBER 2024

November 2024						
MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Komisi Pemilihan Umum/KPU
Usulkan Penyelenggaraan
Pemungutan Suara untuk
Pemilihan Kepala Daerah/
Pilkada Serentak pada 27
November 2024

PERTIMBANGAN

- Penetapan Tanggal Mengacu Persiapan Pilkada 2018 Selama 12 bulan, Pilkada 2019 Selama 20 Bulan, Pilkada 2020 Selama 15 Bulan
- Persiapan Pilkada 2024 Selama 25 Bulan
- Beban Kerja Penyelenggara & Petugas Lapangan
- Menghindari Hari Pencoblosan Bentrok dengan Hari Raya Keagamaan

PILKADA SERENTAK 9 DESEMBER 2020

- 270 Wilayah: 9 Provinsi, 224 Kabupaten, 37 Kota
- Hari H Diundur dari 23 September ke 9 Desember 2020 Akibat Pandemi Covid-19

"Kami mengusulkan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada 27 November 2024, mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016."

6 September 2021
ILHAM SAPUTRA
Komisioner KPU

Perhitungan Hasil Pemilihan Umum di Daerah

Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ***penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum.***

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015 Pengujian pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

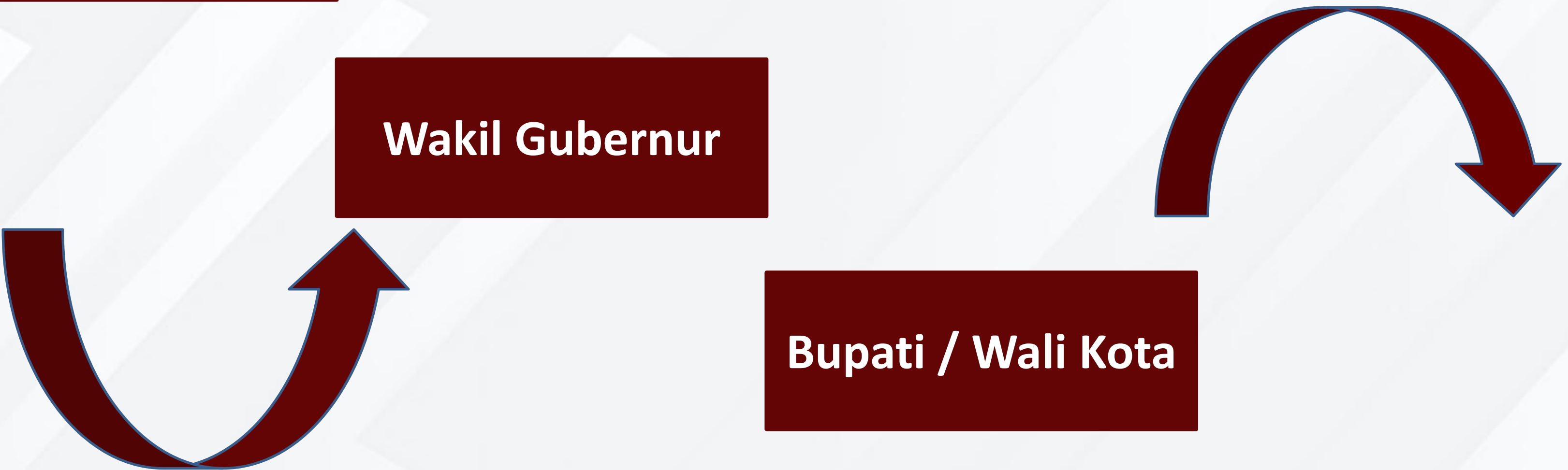
KEPALA DAERAH

Gubernur

Wakil Gubernur

Bupati / Wali Kota

Wakil Bupati/ Wali Kota



Masa jabatan kepala daerah) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Prajurit TNI/Polri Aktif Sebagai Kepala Daerah

Merdeka > News

Prajurit Aktif TNI/Polri jadi Penjabat Kepala Daerah, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Rabu, 25 Mei 2022 13:47

Reporter : Ahda Bayhaqi, Raynaldo Ghiffari Lubabah



BBC NEWS | INDONESIA

Berita Indonesia Dunia Viral Liputan Mendalam Majalah

Perwira TNI jadi penjabat kepala daerah: 'Mencederai reformasi dan prinsip demokrasi', dwi fungsi TNI/Polri terulang kembali?

26 Mei 2022



<https://www.bbc.com/indonesia>

detikNews > Berita

Saat Jenderal TNI Aktif Ditunjuk Jadi Penjabat Kepala Daerah

Tim detikcom - detikNews

Selasa, 24 Mei 2022 09:34 WIB

2 komentar

BAGIKAN     



Penunjukan TNI/Polri aktif sebagai kepala daerah masih menjadi polemik. Namun demikian, apakah penunjukan tersebut memperkuat sendi demokrasi ataukah merupakan bentuk dari kekuasaan otoritatif semata?

B. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Jabatan Gubernur yang berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam kedudukannya tersebut Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden

Lihat Lebih Lanjut: Pasal 91, 92, dan 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Kewenangan Pembatalan Perda Kabupaten/Kota

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 (Pengujian Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

4. Menyatakan frasa “*Perda Kabupaten/Kota dan*” dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4), frasa “*Perda Kabupaten/Kota dan/atau*” dalam Pasal 251 ayat (3), dan frasa “*penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan*” dan frasa “*Perda Kabupaten/Kota atau*” dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Pasal 251 ayat 2) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tidak ada lagi kewenangan Menteri dan/atau Gubernur di dalam mebatalkan Perda Kabupaten/Kota.

Lihat Bagian Amar Putusan No. 4, Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, hlm. 211.

Pengujian Peraturan Daerah

Melalui Putusan MK tersebut, maka pengujian Peraturan Daerah dilaksanakan melalui proses *judicial review* di Mahkamah Agung dan dengan dibatalkannya Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berarti pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah melalui *executive review* tidak dapat dilaksanakan lagi. Oleh sebab itu, pengawasan respresif terhadap Peraturan Daerah dilakukan oleh lembaga yudisial yaitu Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 (Pengujian Pasal 251 ayat (1), (4), (5) dan (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kabupaten/Kota

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



Perkembangan Pengaturan

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU MD3”)
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU MD3
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU MD3
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU MD3

D. Perangkat Daerah



1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan; dan
6. Kecamatan *untuk perangkat daerah kabupaten/kota

Lihat: Pasal 209 ayat (1)) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

E. Pembentukan Daerah

Pemekaran Daerah

2 (dua) bentuk Pemekaran Daerah:

1. Pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru
2. Penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah Provinsi menjadi satu Daerah baru

Lihat: Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penggabungan Daerah

2 (dua) bentuk Penggabungan Daerah:

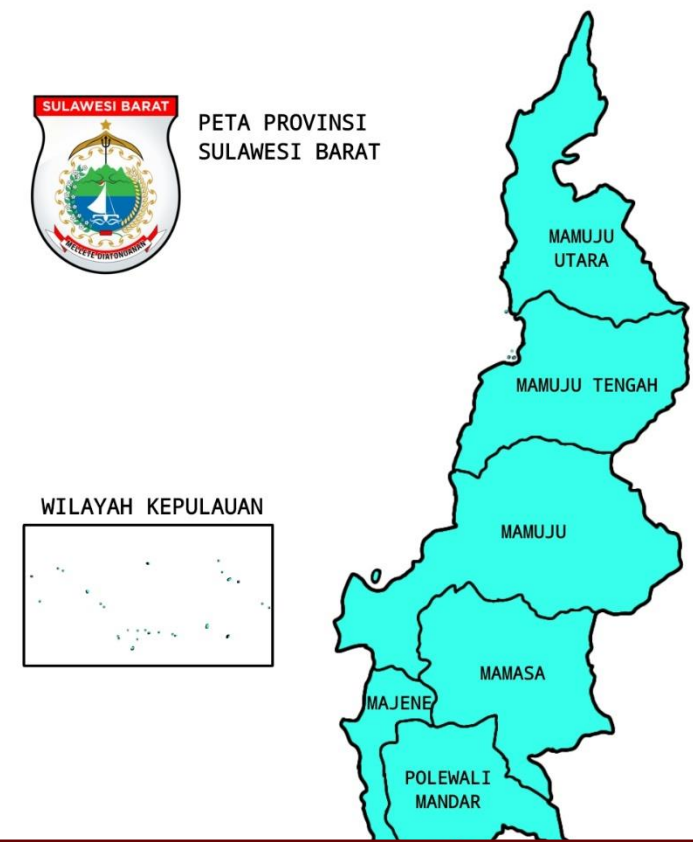
1. Penggabungan dua Daerah Kabupaten/Kota atau lebih yang bersanding dalam satu Daerah Provinsi menjadi Daerah Kabupaten/Kota baru
2. Penggabungan dua Daerah Provinsi atau lebih yang bersanding menjadi Daerah Provinsi baru.

Lihat: Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

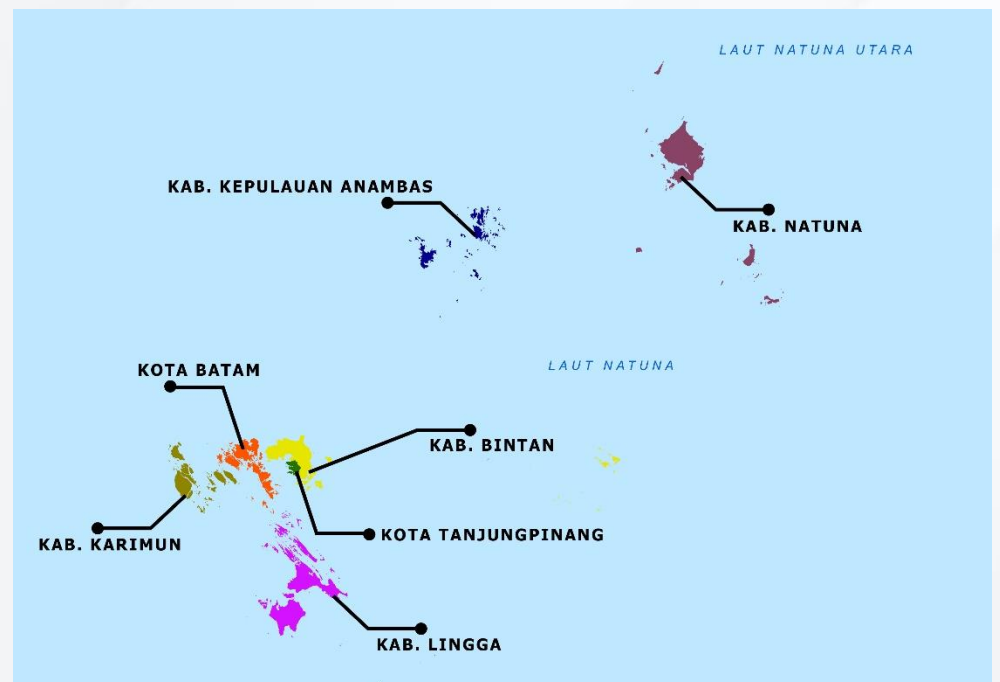
4 (Empat) Provinsi Termuda di Indonesia



Kalimantan Utara (20 Oktober 2012)



Sulawesi Barat (5 Oktober 2004)



Kepulauan Riau (25 Oktober 2002)



Gorontalo (22 Desember 2000)

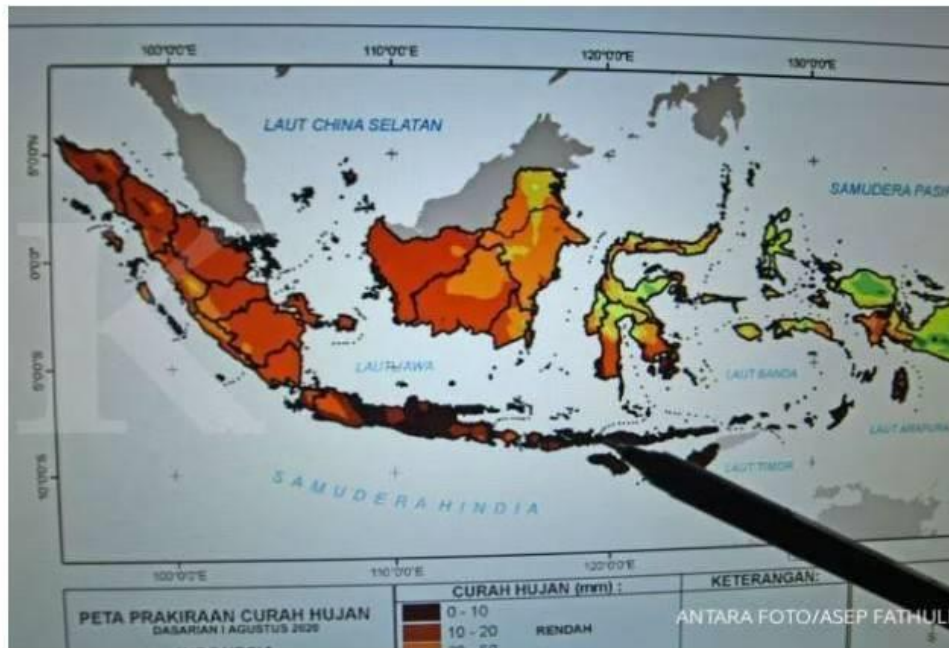
Rencana Pemekaran Provinsi Baru di Indonesia



Inilah Tiga Provinsi Baru yang Akan Terbentuk di Indonesia

Oleh: Kompas.com

Jumat, 08 April 2022 04:50 WIB



Siap-siap! Indonesia akan Punya 3 Provinsi Baru di Papua

Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia

NEWS - Jumat, 08/04/2022 11:20 WIB



Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia akan mempunyai tiga provinsi baru hasil pemekaran di Papua. Ketiga provinsi itu adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Rencana penambahan provinsi itu diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang

NEWS / NASIONAL

Daftar Provinsi Baru di Indonesia yang Telah Disahkan, Kini Bertambah Jadi 37 Provinsi

Chyntia Sami Bhayangkara

Jum'at, 08 April 2022 | 07:10 WIB



Ilustrasi Peta Indonesia - Daftar Provinsi Baru di Indonesia (Pixabay)

Puan Maharani: 3 Provinsi Baru untuk Melayani Papua Lebih Baik

08-04-2022 /



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Eno/Man

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendukung rencana pemekaran wilayah tiga provinsi baru di Papua.

1. Bagaimana **dampak** pemekaran provinsi baru tersebut terhadap hubungan kewenangan, kelembagaan, dan keuangan dengan pemerintah pusat termasuk terhadap provinsi asal?
2. Apakah pemekaran provinsi tersebut dilakukan untuk **menjawab kebutuhan daerah?**

Desentraliasi Fiskal



Desain pengelolaan keuangan daerah hakikatnya akan mencerminkan prinsip dari kebijakan desentralisasi fiskal bagi daerah yaitu *money follows function*. Sehingga daerah memiliki tanggungjawab untuk melakukan penataan terkait penyelenggaraan keuangan daerah agar dapat memenuhi kepentingan daerah.

Lihat: Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 348.

Perkembangan Desentralisasi Fiskal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tahun 2022, pemerintah telah mengeluarkan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)**

Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada kebutuhan untuk **menyempurnakan pelaksanaan** hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

DUITokrasi Membunuh DEMOkrasi



Angka Korupsi Pemerintahan Daerah



Sepanjang tahun **2010 –2018** terdapat **253** kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum

Lihat: Indonesia Corruption Watch, *Korupsi Kepala Daerah*, dimuat dalam: <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-kepala-daerah-0>

Lihat: Komisi Pemberantasan Korupsi, *Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan*, dimuat dalam: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>



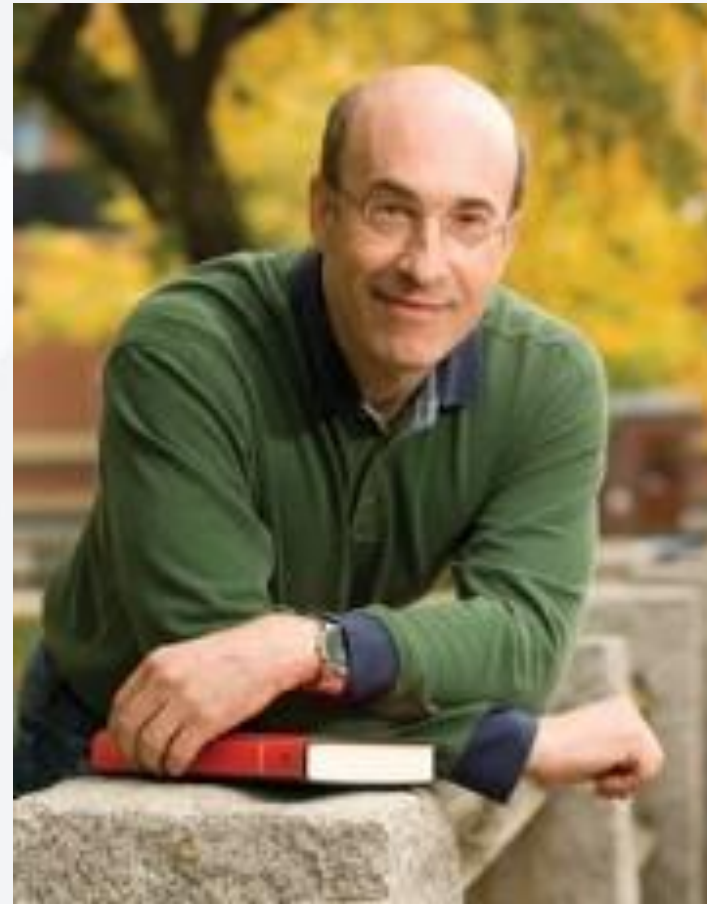
Komisi Pemberantasan Korupsi

JABATAN	Total
Anggota DPR dan DPRD	310
Kepala Lembaga/Kementerian	32
Duta Besar	4
Komisioner	7
Gubernur	22
Walikota/Bupati dan Wakil	148
Eselon I / II / III	251
Hakim	22
Jaksa	10
Polisi	3
Pengacara	13
Swasta	359
Lainnya	201
Korporasi	7
Jumlah Keseluruhan	1.389

Angka korupsi berdasarkan Profesi/Jabatan sepanjang tahun **2004-2021**. Terlihat angka korupsi Gubernur/Wakil, Bupati/Wakil, Wali Kota/Wakil mencapai jumlah **170 kasus**

Fenomena Political Budget Di Daerah

Kehadiran *political budget cycles* mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, yang dipengaruhi oleh perubahan pola pada struktur anggaran negara.



Menurut Rogoff, *political budget cycles* digunakan para politisi yang menjabat untuk mempengaruhi mekanisme pemilihan, melalui instrumen anggaran.

Lihat: Adi Brender and Allan Drazen, "Political Budget Cycles in New Versus Established Democracies", *Working Paper* NBER 10539, 2004, hlm. 4.

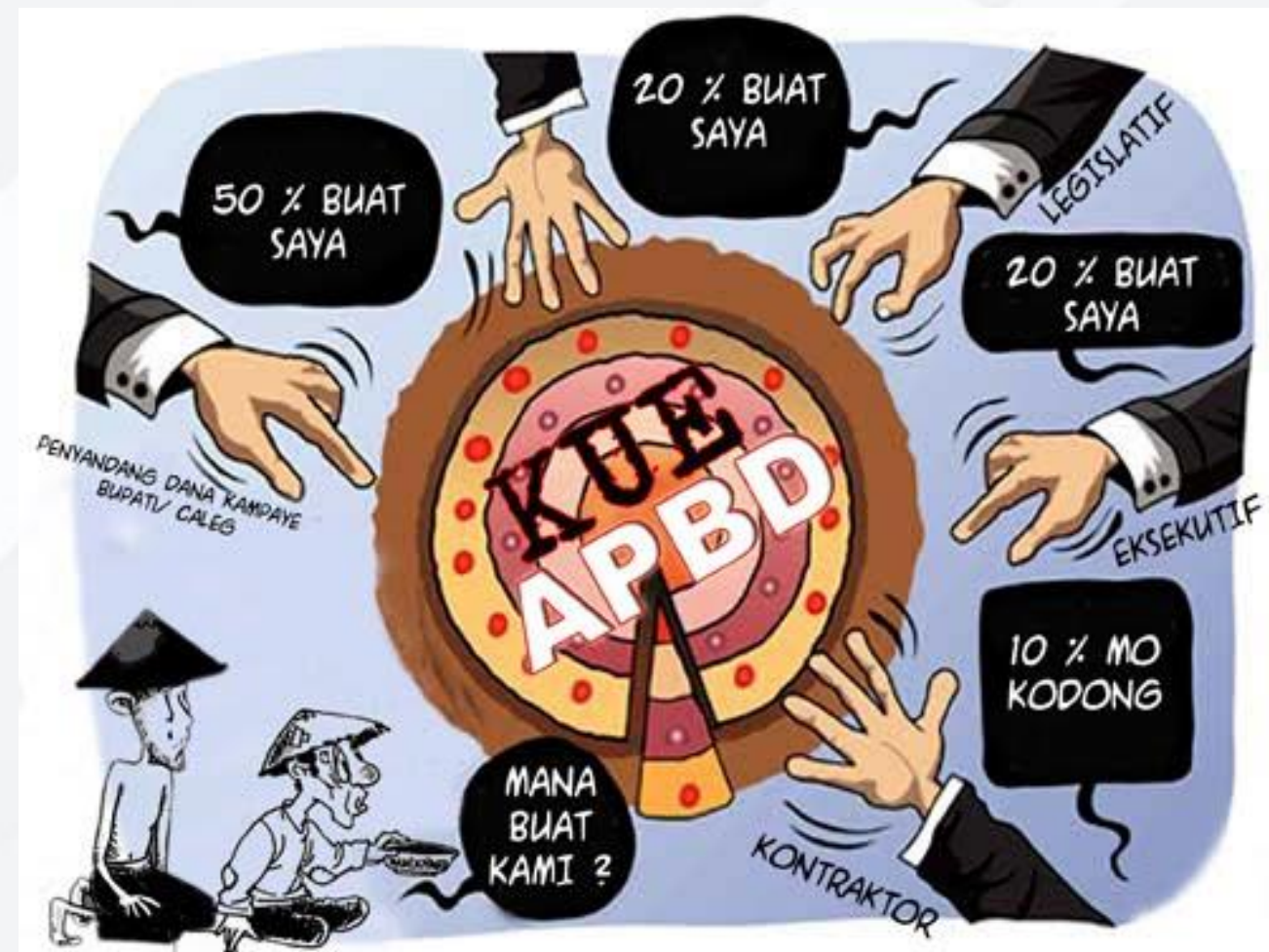
Lihat; Rogoff Kenneth, "Equilibrium Political Budget Cycles", *American Economic Review* LXXX, 1990, hlm. 25.

Permasalahan Political Budget Cycles

- 1) *Political Budget Cycles* memiliki hubungan dengan indeks persepsi korupsi;
- 2) Tidak stabilnya pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah; dan
- 3) Lemahnya mekanisme *check and balances* dalam melaksanakan fungsi budgeting, legislasi, dan controlling terhadap keuangan daerah.

Lihat: Min Shi and Jakob Svensson, *Political Budget Cycles in Developed and Developing Countries*, Manuscript IIES Swedia: Stockholm University, 2002, hlm. 8.

Lihat: Hendra Karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Prespektif Hukum dan Politik*, Depok: Kencana, 2017, hlm. 7.



Fakta Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah

Tumpang Tindih Penetapan Anggaran pada APBN dan APBD

Per 1 Januari – 31 Mei 2019, Kementerian Keuangan mencatat data Anggaran Pendapatan Belanja Negara dialokasikan sebesar 724. 592, 59 miliar rupiah dan sekitar 297. 342, 91 miliar rupiah sudah direalisasikan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi tumpang tindih antara penetapan anggaran didalam APBN dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) pada tahun 2019 terdapat 75% rasio ketidaksesuaian antara penetapan APBN dan APBD.



Pengeluaran APBD tidak sesuai dengan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Pada tahun 2018 proses penetapan APBD Provinsi DKI Jakarta belum dilengkapi dengan RPJMD tahun 2018 – 2022.



Lihat: Jessi Carina, 2018, *Proses APBD 2018 Belum Dilengkapi RPJMD*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/14/20121441/proses-apbd-2018-belum-dilengkapi-rpjmd>.

3. Korupsi Kepala Daerah



114 KEPALA DAERAH DALAM JERATAN KPK

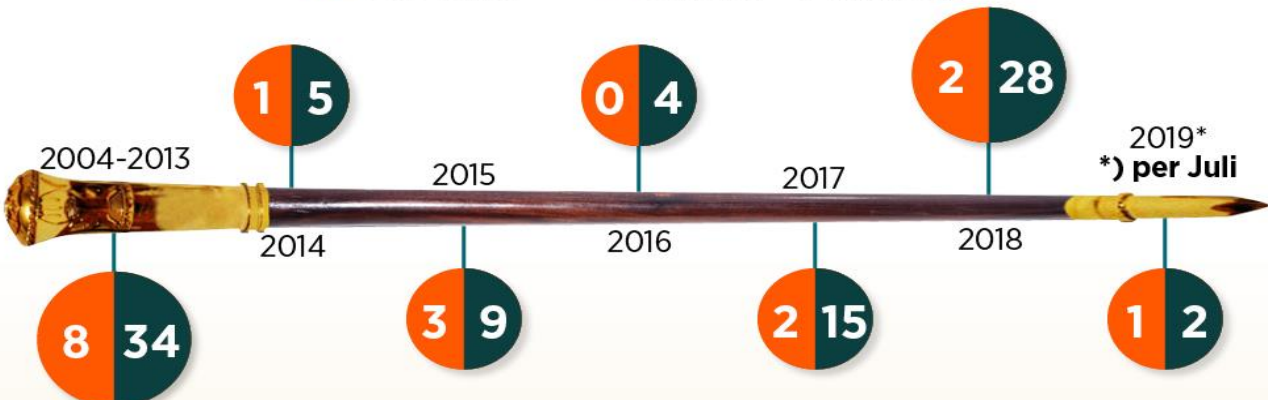
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani kasus korupsi 114 kepala daerah sepanjang 2004-2019. Terakhir, KPK menangkap Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun pada 10 Juli 2019. Dia diduga menerima suap pemberian izin proyek reklamasi.



114 Kepala Daerah
• 17 Gubernur
• 74 Bupati
• 23 Wali Kota

DALAM JERAT KPK (2004-2019)

● Gubernur ● Bupati/ Wali Kota

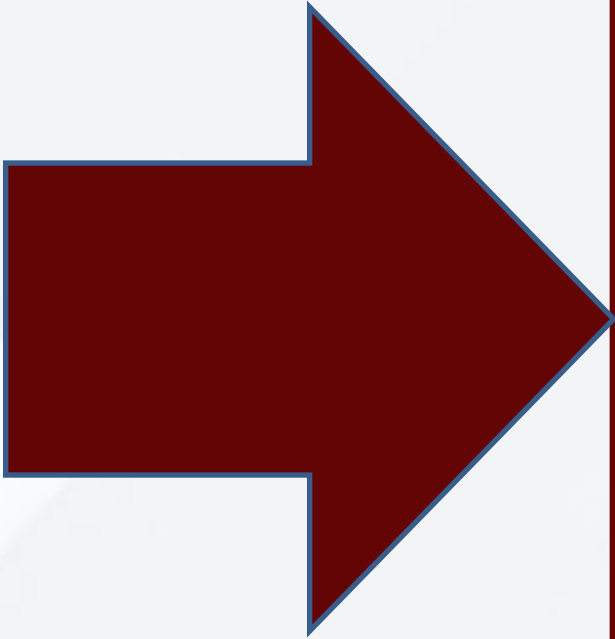


MAYORITAS KASUS SUAP & GRATIFIKASI

Jenis Perkara**	Gubernur	Bupati/ Wali Kota	Total
 Pengadaan barang/jasa	6	7	13
 Penyalahgunaan anggaran	2	25	27
 Perizinan	3	3	6
 Suap/Gratifikasi	12	69	81
 Tindak pidana pencucian uang	0	9	9
 Pungutan	1	2	3

**) Satu kepala daerah bisa terjerat lebih dari satu perkara

SUMBER: LAPORAN TAHUNAN KPK, KATADATA
PENULIS: ANDREA LIDWINA, YOSEPHA PUSPARISA
DESAIN: VERY ANGGAR
ILUSTRASI: ARIS LUHUR



Bagaimana seharusnya kepala daerah menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah secara AMANAH?

Pasal 1 angka 47 UU 23/2014 bahwa Dana Alokasi Umum atau DAK adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Oleh karena itu, Kepala daerah menjalankan tanggungjawab keuangan daerah harus objektif dalam pelaksanaan desentralisasi

Kunci Menciptakan Pemerintahan Daerah Amanah

Membentuk Pemerintahan Daerah yang Amanah akan terbentuk apabila penegakan hukum bukan bagian yang dapat diperjualbelikan dan mampu melawan duitokrasi



INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
INTEGRITAS

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Asas Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yamus Hussein, S.H., LL.M.
Kepala PPAK Tahun 2002-2011
KPUa STH - Jakarta

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Dianingsih, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Putri, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMDATON KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Doggyville Buku dari Pemasok

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tidak Polusi Korupsi terkait Korporasi
2. Memahami Tidak Polusi Perbuatan yang terkait korporasi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencucian Uang oleh Korporasi
2. Memahami Pura dan Pura Tidak Polusi Korupsi
3. Memahami Perpetra Berkeadilan (Gubernur)

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule

SESI IV

1. Memahami Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Mengenal Penyelesaian dan Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti-Pencucian (SD 37001)
3. Mengetahui Penyelesaian Internal Korporasi Melalui Penyelesaian RSD 37002 (Whistleblowing Management System)

SESI V

1. Pengendali: pemerintah, lembaga dan layanan pelayanan kepada publik
2. Strategi menghadapi publik official yang meminta uang
3. Studi kasus

SESI VI

1. Strategi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Per Sesi/Materi (Sistem mengikuti 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
3815000299
KCS PO INDAH WN INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 26 September 2021 melalui link www.integritylawfirm.id

NARASUMBER Abdulrahman Zainal : 0821 2555 2648

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Karya Besar KPR & Wakil Ketua INTEGRITY

Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bak
Pakar Hukum Ketenagakerjaan & Hukum Perburuh

Faisal H. Bani, S.E., M.A.
Gubernur KPR

KOORDINATOR
Kamila, 17 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD1

FREE

Hardulung, Denny Ghono: 081328467127

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGensi AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER

Moh. Mahfud MD
Mantan Ketua MK

NARASUMBER

Yudi Latief
Ketua FSI Indonesia

Arul Sami
Wakil Ketua MK RI

MODERATOR

M. Ruzi Saefudin
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Wahyuni Ruzi - Jakarta

Denny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD2
Tersedia e-certificate

Kamila, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai

Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Hardulung, Denny Ghono: 081328467127

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER

Denny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

NARASUMBER

Moh. Ghodari
Pengasas Komunitas Pak-Pak (Berkas Elitistik Indo Komunitas)

Ruffy Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR

Rizkiyana Nurul
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

YIM Anggoro
Gubernur Pandora Perkotaan

Tan Lickay
Professor International Law School Australia

Tersedia:

- E-certificate
- Donor 2 Buku "Sejarah dan 1500-1500 Antara Kita dan Pendidikan" Ruzi Denny Indrayana

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD3

Jumat, 17 September 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai

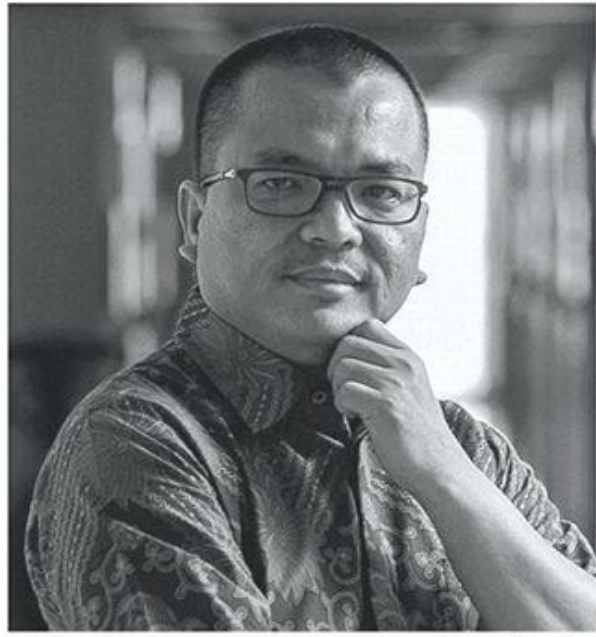
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Hardulung, Denny Ghono: 081328467127

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

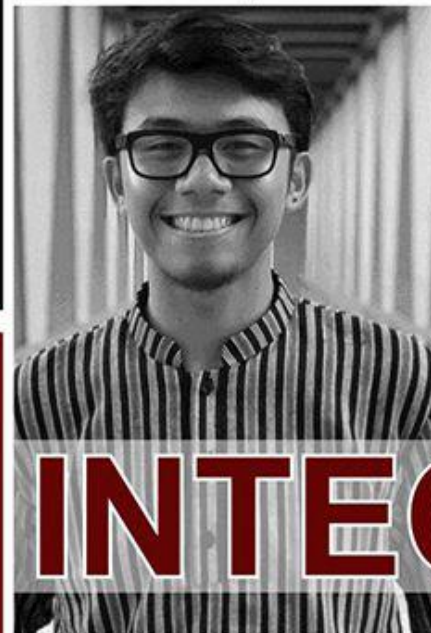


<https://www.integritylawfirm.id>



IN

TE



We are the

GRI

TY

INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

